

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN ASAP YANG DILAKUKAN KORPORASI YANG MENGAKIBATKAN ADANYA KORBAN JIWA**

##### **A. Latar Belakang Pencemaran Asap yang Dilakukan Korporasi**

Kejadian pencemaran asap yang dijadikan sebagai bahan kasus posisi penelitaian ini bisa dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan No.62 K/Pid.Sus/2008 dimana Muhibbi Bin. H. Nasir, Bs (34 Tahun) yang beralamat di Komplek Perumahan PT. WSP Dusun Sejati, Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, selaku Pimpinan Operasional PT. Wilmar Sambas Plantation dijadikan sebagai terdakwa karena melakukan secara terbukti melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.

Dalam hal ini Muhibbi Bin. H. Nasir, BS (34 Tahun) selaku terdakwa, sejak bulan Maret tahun 2006 bekerja di PT. Wilmar Sambas Plantation yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dengan jabatan selaku Agri Culture Office (AO) atau selaku Pimpinan Operasional PT. Wilmar Plantation (PT. WSP) dan selaku penanggung jawab operasional kebun yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kebun dari mulai penyiapan lahan, penyiapan tanam sampai dengan panen.

Selanjutnya PT. Wilmar Sambas Plantation sejak bulan Maret 2006 telah melakukan penyiapan lahan diareal perkebunan Kelapa Sawit tersebut, untuk tahap pembersihan lahan (land clearing) oleh pihak perusahaan PT. Wilmar Sambas Plantation dikontrakkan kepada pihak lain, yakni untuk kegiatan imas tumbang (penebangan pohon-pohon dengan menggunakan alat berupa kampak dan chainsaw) pekerjaannya diserahkan kepada LPM Desa setempat sedangkan untuk kegiatan staking (Perumpukan dan pembuatan blok-blok) dikontrakkan dengan PT. Meta Estetika Graha yang cara pengerjaannya dimulai dengan menebang pohon kemudian merumpuk pohon-pohon yang ditebang dengan maksud untuk dikeringkan dan dibusukkan.

Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2006 sekira jam 12.00 WIB diareal perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Wilmar Plantation Sambas pada lokasi titik nol jalan menuju pembibitan di desa Sijang Kec. Galing Kabupaten Sambas kemudian yang kedua kalinya pada tanggal 25 Juli 2006 sekira pukul 12.00 WIB di Blok 11.C, Blok 2C dan D dilahan yang sedang di Stacking (pohon yang sudah ditebang disusun memanjang dan rapi serta membuat jalur atau blok-blok tanaman dengan menggunakan alat berat berupa eksavator) di Desa Sijang Kecamatan Galing dan yang ketiga kalinya pada tanggal 26 Juli 2006 yaitu sambungan kebakaran yang meluas di Blok 11. C, Blok 2C dan D dilahan yang juga sedang di stacking telah terjadi kebakaran.

Dari hasil beberapa analisa laboratorium serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi terbakar yang dilakukan oleh saksi ahli kebakaran hutan dan lahan Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr bahwa memang telah terjadi pembakaran secara sengaja dan sistematis di Perkebunan PT. Wilmar Sambas Plantation (PT. WSP) sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengamatan lapangan (lokasi land clearing) terlihat bahwa areal yang terbakar telah disiapkan terlebih dahulu. Hal itu tampak dari hasil terbang dan dua pola perumpukan yang dilakukan.
2. Pola pertama, pembakaran dilakukan dengan sengaja dengan cara membakar bahan bakar yang disiapkan tersebut yang tanpa perumpukan.
3. Pola kedua dilakukan perumpukan dahulu untuk kemudian diantara dua rumpukan sehingga bagian permukaannya terbakar.
4. Pada bagian permukaan dari areal yang telah terbakar ditemukan log dan ranting - ranting yang terbakar dalam keadaan yang merata.
5. Pada bagian luar dari areal yang telah terbakar telah dibangun parit – parit drainase secara sengaja.

#### **B. Pencemaran Asap yang Mengakibatkan Korban**

Pembakaran diareal lahan perkebunan kelapa sawit seluas 800 (delapan ratus) hectare milik PT. Wilmar Sambas Plantation yang dilakukan oleh terdakwa Muhibbi Bin. H. Nasir, Bs dalam jabatannya selaku Pimpinan Operasional PT. Wilmar Plantation (PT. WSP) dan selaku

penanggung jawab operasional kebun telah menimbulkan emisi gas-gas rumah kaca dan partikel dari kebakaran juga telah menimbulkan kerugian sebagaimana hasil kesimpulan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Bambang Hero Sah Arjo, M.Agr Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor ditemukan fakta bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium sebagai berikut :

1. Hasil analisa laboratorium terhadap keberadaan hotspot di perkebunan kelapa sawit PT. Wilmar Sambas Plantation (PT. WSP) menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi pada periode Juli - Agustus 2006, ternyata tidak berdiri sendiri namun bagian dari suatu rangkaian dalam rangka penyiapan lahan yang dilakukan sebelum penanaman. Hal ini dipertegas lagi dengan ditemukannya dua pola dalam penanganan log sisa tebangan yang terbakar dimana terdapat log yang dibakar dulu baru kemudian dirumpuk serta ada pula yang dirumpuk dulu kemudian baru dibakar. Prinsip dasar yang digunakan adalah bagaimana caranya meningkatkan pH gambut yang asam dengan pembakaran, paling tidak pada bagian permukaannya. Dengan adanya kegiatan pembakaran ini selain ditujukan untuk meningkatkan parameter-parameter tertentu setelah terbakar juga untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan penanaman nantinya. Meningkatnya areal yang terbakar didukung pula dengan adanya upaya pembiaran yang salah satu komponen pendukungnya adalah sangat minimnya sarana

dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib dimiliki perusahaan adalah menjadi tugas perusahaan untuk melindungi arealnya dari berbagai kemungkinan timbulnya kebakaran sehingga tidak ada alasan apapun untuk membiarkannya.

2. Rangkaian hotspot (titik panas) yang saling bersahutan pada periode Juli-Agustus 2006 menandakan adanya kegiatan terencana yang sedang dilaksanakan di areal yang terbakar tersebut yaitu penyiapan lahan dengan pembakaran.
3. Fakta lapangan dan hasil analisa laboratorium menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi telah merusak fungsi ekologis dari lahan gambut yang terbakar diareal perkebunan kelapa sawit PT. Wilmar Sambas Plantation (PT. WSP). Hal ini tampak dari genangan yang mirip danau-danau kecil yang terdapat diareal yang terbakar yang tidak mampu meresapkan air karena tingginya potensi bahan bakar diareal terbakar telah turut pula memberikan dampak bagi adanya pembakaran. Gambut yang hilang akibat pembakaran ini tidak dapat kembali lagi walaupun harus menunggu maka butuh waktu ribuan tahun.
4. Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang seharusnya wajib dimiliki oleh perusahaan seperti yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku tersedia dalam jumlah yang sangat minim dan tidak layak yang menunjukkan tingkat kepedulian yang rendah

terhadap antisipasi terjadinya kebakaran sehingga kebakaran sering terjadi dan dibiarkan.

5. Selama pembakaran berlangsung telah dilepaskan gas dan partikel sebagai berikut : 12.600 ton karbon; 4.410 ton CO<sub>2</sub>; 45,86 ton CH<sub>4</sub>; 20,29 ton NO<sub>x</sub>; 56,45 ton NH<sub>3</sub>; 46,75 ton O<sub>3</sub>; 815,85 ton CO dan 980 ton partikel.
6. Untuk mengganti kerugian ekologis dan ekonomis akibat kebakaran yang terjadi dibutuhkan biaya sebesar 81.802.235.200,- (Delapan puluh satu milyar delapan ratus dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) serta untuk memulihkannya dibutuhkan biaya sebesar Rp. 283.456.235.200 (Dua ratus delapan puluh tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah).

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Asap**

Pencemaran Asap yang dilakukan terdakwa Muhibbi Bin. H. Nasir, dalam jabatannya berdasarkan Memorandum Intern PL AGRONUSA INVESTAMA Nomor : Republik 036/ANI-ED/Int-V/2006 tanggal 23 Mei 2006 telah dimutasi tugas dan tanggung jawab ke PT.. Wilmar Sambas Plantation sebagai Pimpinan Operasional pada unit perkebunan PT. Wilmar Plantation (PT. WSP). pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup diareal seluas 800 Ha (Delapan ratus hectare) dari 14.100 (empat

belas ribu seratus ) hectare areal lahan perkebunan Kelapa Sawit yang dimiliki PT. Wilmar Plantation Sambas. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa.

PT. Wilmar Sambas Plantation sejak bulan Maret tahun 2006 telah melakukan penyiapan lahan dimana ia terdakwa Muhibbi Bin. H. Nasir, BS dalam jabatannya selaku Pimpinan Operasional PT. Wilmar Plantation (PT. WSP) dan selaku penanggung jawab Operasional kebun yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kebun dari mulai penyiapan lahan, penyiapan tanam sampai dengan panen.

Dikarenakan perkebunan Kelapa Sawit tersebut masih dalam tahap pembersihan lahan (land clearing) tersebut oleh pihak perusahaan PT. Wilmar Sambas Plantation dikontrakkan kepada pihak lain, untuk imas tumbang (penebangan pohon - pohon dengan menggunakan alat berupa kampak dan chainsaw) dimana pekerjaannya diserahkan kepada LPM Desa setempat sedangkan untuk steking (Perumpukan dan pembuatan blok - blok ) dikontrakkan dengan PT. META ESTETIKA GRAHA dimana cara pengerjaannya dimulai dengan menebang pohon kemudian merumpuk pohon - pohon yang ditebang dengan maksud untuk dikeringkan dan dibusukkan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit milik PT.Plantation Sambas.

Akibat dari perbuatan itu, terdakwa Muhibbi Bin. H. Nasir, Bs yang memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Pimpinan Operasional PT. Wihnar

Plantation (PT. WSP) yang tidak melakukan pengawasan dan pemantauan pencegahan kebakaran terhadap setiap pekerjaan yang sedang dilakukan diatas lahan PT. Wilmar Sambas Plantation (PT. WSP) serta dikuatkan dengan fakta di lapangan dengan tidak terdapatnya menara pengawas api dan pasukan pemadam kebakaran tetap dan khusus telah mengakibatkan terjadi kebakaran lahan perkebunan pada areal seluas 800 Ha dan menimbulkan emisi gas-gas rumah kaca dan partikel dari kebakaran juga telah menimbulkan kerugian dan kematian sebagaimana hasil kesimpulan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan.